

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI BANJIR  
DI ACEH UTARA**

(Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun di Aceh Utara)

**S K R I P S I**

**Diajukan Oleh:**

**MAULA MASTHURA  
NIM. 180801012**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Maula Masthura

NIM : 180801012

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Maret 2022

Yang Menyatakan,

  
4037AJX913217784 Maula Masthura

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI BANJIR  
DI ACEH UTARA**

(Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun di Aceh Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Politik


Oleh :


**MAULA MASTHURA**  
**NIM. 180801012**  
**Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Eka Januar, M. Soc. Sc  
NIP. 198401012015031003

  
Ramzi Murziqin, M.A  
NIP. 198605132019031006

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI BANJIR  
DI ACEH UTARA**

(Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun di Aceh Utara)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 27 Juli 2022


27 Zulhijjah 1443 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,




Eka Januar, M. Soc. Sc  
NIP. 198401012015031003




Ramzi Murziqin, M.A  
NIP. 198605132019031006

Penguji I

Penguji II



Dede Suhendra, Soc., M.H



Arif Akbar, M.A  
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir. Banjir yang terjadi setiap tahunnya di Aceh Utara mulai dari tahun 2018 hingga awal tahun 2022 membuat masyarakat selalu mencari tempat aman untuk mengungsi, termasuk mengungsi di pinggir jalan Medan - Banda Aceh. Masyarakat Aceh Utara juga melakukan demo, dalam aksinya mereka mengatakan belum ada solusi jangka panjang dari pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir yang terjadi setiap tahun. Faktor terjadinya banjir yaitu faktor alam dan faktor manusia yang meliputi kurangnya kesadaran dari masyarakat yang membuang sampah ke sungai maupun disaluran, penebangan pohon secara liar, penggunaan lahan area tanggul sungai. Penelitian ini ingin mengetahui strategi pemerintah dalam mengatasi banjir di Aceh Utara dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah yaitu dilakukannya pembangunan waduk dan merehab kembali tanggul yang rusak akibat banjir, mengadakan program pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan. BPBD Aceh Utara juga melibatkan tokoh agama untuk turut serta dalam menyisipkan materi kesiapsiagaan dalam khutbahnya. Strategi yang direncanakan sudah berjalan, mulai dari pembuatan tanggul, bendungan, jalanan-jalanan dianggap rendah, himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Aceh Utara belum 100% berhasil dalam penanggulangan banjir karena pada proses rehab tanggul dan pembangunan waduk masih dalam pengerjaan sehingga banjir masih sering terjadi di Aceh Utara. Kemudian juga masih banyak faktor-faktor yang menghambat proses penanggulangan banjir mulai dari pro kontra yang terjadi di lapangan terhadap masyarakat dan terkait masalah anggaran.

**Kata kunci :** *Strategi Pemerintah Daerah, Kebijakan, Banjir, Aceh Utara*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara”. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihiwa sallam yang telah mengubah peradaban manusia.

Penulisan skripsi ini dapat selesai tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan masukan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Eka Januar, M. Soc. Sc selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku dosen pembimbing II. Berkat bimbingan dari Bapak yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua, ibunda tercinta DRA. Hamimah dan ayahda tercinta Zulkifli, S.Pd. terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya terus mengalir untuk keberhasilan dan kelancaran penulis. Kau sosok Ayah dan Ibu yang hebat untukku yang selalu membimbing dan memberi dukungan moral selama ini. Penulis sungguh merasa bersyukur memilikimu sebagai ayah dan ibu yang berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan keberhasilan penulis, dan memberikan motivasi disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.AG., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Uin Ar-raniry

2. Bapak Dr. Abdullah Sani, M.A sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik
3. Bapak/Ibu dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry
4. Bapak Hamdani, S.Ag, M. Sos sebagai Kepala bidang Humas Setda. Aceh Utara yang telah memberikan informasi, waktu dan dukungan dalam membantu penulisan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mulyadi, S. Kep, M.Kes sebagai Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara yang telah memberikan penulis informasi dan kesempatannya untuk penulis belajar tentang hal-hal baru.

Segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan keseluruhan dalam menyusun skripsi ini, semoga dapat diterima dan dapat menjadi salah satu panduan bagi pembaca. Namun, penulis memohon maaf karena menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan sehingga saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat penulis butuhkan untuk memperbaiki kekurangan skripsi ini.

Banda Aceh, 8 Maret 2022  
Penulis,

Maula Masthura

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Penelitian Terdahulu.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1. Teori Strategi.....	17
2.2. Biosentrisme .....	18
2.3 Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Banjir.....	20
2.3.1 Penanggulangan Bencana.....	20
2.3.2 Pengelolaan Banjir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Pendekatan .....	36
3.2 Fokus Penelitian .....	37
3.3 Lokasi Penelitian .....	37
3.4 Informan Penelitian .....	37
3.5 Sumber Data .....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Profil Kabupaten Aceh Utara .....	41
4.1.1 Sejarah Aceh Utara .....	41
4.1.2 Kondisi Geografis .....	43
4.1.3 Jumlah Penduduk dan Karakteristik Penduduk .....	45
4.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	45
4.2.1 Sejarah BPBD Aceh Utara.....	46
4.2.2 Visi dan Misi BPBD Aceh Utara.....	48
4.2.3 Peran BPBD Aceh Utara.....	49
4.2.4 Tugas dan Fungsi BPBD.....	50
4.2.5 Tata kerja BPBD .....	51
4.3 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Banjir .....	53
4.3.1 Perumusan Strategi Pemerintah Daerah Aceh Utara .....	53
4.3.2 Pelaksanaan Strategi Pemerintah Daerah Aceh Utara .....	62
4.3.3 Evaluasi Strategi Pemerintah Daerah Aceh Utara .....	70
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Aceh Utara .....	72



4.4.1 Faktor Pendukung Pemerintah Daerah Aceh Utara.....	73
4.4.2 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Aceh Utara .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.<sup>1</sup>

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa daratan rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir dapat disebabkan oleh limpasan air di permukaan yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas sistem aliran sungai.<sup>2</sup>

Cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, tornado, siklon tropis, pembekuan, gelombang panas, dan banjir memang menjadi faktor yang mengakibatkan terjadinya bencana. Tetapi selain itu masih ada penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya banjir seperti Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

<sup>2</sup>Ligal Sebastian. 2008. *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*. Flood Prevention and Control Approach. Teknik Sipil.

rumah kaca pada atmosfer bumi. Cuaca ekstrim yang menghasilkan bencana, seperti yang terjadi di Aceh Utara, Aceh. Banjir yang terjadi setiap tahunnya di Aceh Utara membuat masyarakat selalu mencari tempat aman untuk mengungsi, termasuk mengungsi di pinggir jalan Medan - Banda Aceh.

No.	Tahun	Bencana Banjir
1.	19 November 2018	Data BPBD Aceh Utara banjir bandang melanda Kab. Aceh Utara. Banjir merendam kecamatan Matangkuli, Syamtalira Aron, Samudera, Tanah luas, Pirak Timu, dan kecamatan Lhoksukon. Berdasarkan data BPBD Aceh Utara banjir meluap karena tanggul krueng pase di Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara jebol. Tiga rumah milik warga hanyut dibawa banjir. <sup>3</sup>
2.	16 Desember 2019	Berdasarkan data Informan awal pusat krisis kesehatan terhadap banjir yang terjadi di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Matangkuli, pirak timu geudong pase. Intensitas hujan yang terus meningkat melanda sebagian Kab. Aceh Utara mengakibatkan sungai kreung keureuto, kreung pirak, kreung peto dan kreung pase meluap. Akibatnya luapan air

<sup>3</sup> Michel Hangga Wismabrata. *Banjir Bandang di Aceh Utara, Rumah hanyut hingga Ribuan Warga Mengungsi*. Kompas.com. November 2018. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 dari situs <https://regional.kompas.com/read/2018/11/19/16205191/banjir-bandang-di-aceh-utara-rumah-hanyut-hingga-ribuan-warga-mengungsi?page=1>

		memasuki Daerah Aliran Sungai (DAS) di sejumlah gampong dan badan jalan. Ketinggin air bervariasi sekitaran 10 sampai dengan 50 cm. <sup>4</sup>
3.	6 Desember 2020	BPBD Aceh Utara menginfokan data akibat hujan dengan intensitas tinggi selama dua hari menyebabkan air sungai kreung keureuto dan kreung peuto yang melintasi kecamatan tersebut meluap sehingga sungai tak mampu menampung air dan meluber ke pemukiman penduduk. Banjir mengepung 87 desa di 23 kecamatan di Aceh Utara. lima orang meninggal dunia terseret arus banjir. Banjir juga merendam 20.103 rumah dan 5 ruko milik warga du 297 desa pada 23 kecamatan di Kab. Aceh Utara. <sup>5</sup>
4.	12 November 2021	Berdasarkan data BPBD Aceh Utara sebanyak 3 kecamatan di Kab. Aceh Utara kembali di landa banjir. ketinggian air banjir mencapai 1 meter. Ketiga kecamatan yang terendam banjir yaitu kecamatan Cot Girek, Lhoksukon, Matangkuli. Warga juga

<sup>4</sup> Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Banjir di Aceh Utara, Aceh, 16-12-2019. Diakses pada tanggal 3 maret dari situs : <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-ACEH-UTARA-ACEH--16-12-2019-32>

<sup>5</sup> BPBD. *Banjir Kepung Puluhan Desa di Aceh Utara Lima orang Meninggal dan Ribuan Warga Mengungsi*. Desember 2020. Diakses pada tanggal 3 maret 2022 dari sistus: <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/12/05/906/banjir-kepung-puluhan-desa-di-aceh-utara-lima-orang-meninggal-dan-ribuan-warga-mengungsi.html>

		melakukan protes di area tanggul yang jebol dengan membenteng spanduk kepada pemerintah agar melakukan perbaikan terhadap tanggul. <sup>6</sup>
5.	4 Maret 2022	Berdasarkan data BPBD Aceh Utara tercatat jumlah desa yang terendam banjir sebanyak 113 desa yang tersebar di 15 kecamatan, dari 15 kecamatan yang terendam banjir, kondisi terparah melanda 4 kecamatan diantaranya Lhoksukon, Matangkuli Pirak timu dan langkahan. Banjir ini juga menyebabkan kota Lhoksukon, ibu kota Aceh Utara lumpu total dan sempat memutuskan jalur transportasi kota Banda Aceh-Medan, Sumatera Utara. <sup>7</sup>

Masyarakat Aceh Utara juga melakukan aksi demo terhadap Pemerintah Aceh Utara. Masyarakat memita agar para pemerintah segera mencari solusi banjir yang terjadi setiap tahunnya. Masyarakat juga membuat petisi yaitu mendesak Presiden, Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Utara agar segera mencari solusi terkait persoalan banjir di Aceh Utara, yang telah menelan korban jiwa dan

<sup>6</sup> Masriadi. *Banjir Merendam 3 Kecamatan di Aceh Utara*. Kompas.com. November 2021. Diakses pada tanggal 4 maret 2022 dari situs : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/11/12/131259978/banjir-kembali-melanda-3-kecamatan-di-aceh-utara>

<sup>7</sup> Masriadi. *Banjir di Aceh Utara Makin Parah, 36.00 Orang Mengungsi*. Kompas.com . Januari 2022. Diakses pada tanggal 4 maret 2022 dari situs : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2022/01/04/065807578/banjir-di-aceh-utara-makin-parah-36000-orang-mengungsi>

merugikan ekonomi masyarakat. Mendesak pemerintah agar serius memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terkena banjir dan merevaluasi tanggul Sungai Krueg Pase yang rawan banjir, demi untuk membentengi masyarakat dari banjir. Mendesak pemerintah untuk membangun kembali beberapa ruas jalan yang rusak akibat banjir dan jembatan penghubung antara Kecamatan Murah Mulia – Geureudong Pase yang runtuh akibat banjir tahun lalu. Mendesak Pemerintah dan Kementerian yang membidangnya untuk meninjau kembali muara sungai Krueng Pase yang sering meluap dan terjadi banjir setiap penghujung tahun, apakah dangkal atau perlu di rehabilitasi agar masyarakat benar-benar bebas dari banjir. Kemudian juga masyarakat mengatakan bahwa tidak perlu pada saat banjir baru pemerintah sibuk mencari muka memberikan bantuan logistik berupa indomie dan telur, yang kami butuhkan pembangunan jangka panjang seperti point-point di atas agar masyarakat betul-betul merasakan manfaat dan terhindar dari banjir selamanya.<sup>8</sup>

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Simeulue, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Singil, Aceh Utara dan sekitarnya hingga Sabtu, 12 Maret 2022.

Di Kabupaten Aceh Utara ini potensi banjirlah yang paling tinggi dibanding bencana lainnya yang pernah terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara menjadi kawasan banjir dikarenakan banyaknya daerah

---

<sup>8</sup> Instagram Info Aceh Utara

aliran sungai yang tidak didukung dengan pengelolaan sungai dan juga pengelolaan hutan alam yang baik sehingga sering menimbulkan bencana banjir dan dampaknya juga cukup besar mulai dari kerugian fisik seperti rusaknya bangunan, harta benda dan lain-lain, dan non fisik seperti terhambatnya kehidupan sosial ekonomi di daerah yang terdampak bencana.

Dampak bencana banjir akan terjadi pada beberapa aspek dengan tingkat kerusakan berat. Aspek penduduk antara lain korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah dan penduduk terisolasi, sekolah terpaksa diliburkan. Aspek pemerintahan antara lain kerusakan atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan dan perlengkapan kantor dan terganggunya pelayanan masyarakat. Aspek ekonomi antara lain hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan atau hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat.

Aspek Sarana /Prasarana antara lain kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi. Aspek lingkungan antara lain kerusakan eko-sistem, obyek wisata, persawahan/lahan pertanian, sumber air bersih dan kerusakan tanggul/jaringan irigasi. Dari sisi lain kebutuhan air bagi sumber kehidupan manusia merupakan dilema di mana pada waktu tertentu terjadi kekurangan air sehingga fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi banjir, untuk itu perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air demi menjamin ketersediaan dan kelestarian sumber daya air.

Faktor terjadinya banjir di Aceh Utara yaitu sungai kreung keureuto salah satu sungai yang melalui kota Lhoksukon tidak mampu menampung limpasan yang terjadi di daerah aliran sungai akibat hujan yang terus menerus dari hujan intensitas sedang hingga tinggi, yang mengakibatkan banjir terjadi. Terdapat 6 anak sungai yang memberikan kontribusi aliran kedalam alur kreung keureuto yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir kreung keureuto.<sup>9</sup>

Dari sisi penggunaan tata guna lahan, banjir sungai kreung keureuto juga disebabkan perubahan sebagian hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman sehingga penyerapan air hujan kedalam tanah menjadi kecil dan sebaliknya limpasan menjadi besar berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dan menimbulkan kerugian juga berdampak terhadap aspek ekonomi secara kabupaten.<sup>10</sup>

Faktor banjir di Aceh Utara lainnya juga yang biasanya debit air sanggup menampung dengan kedalaman 7meter tapi sekarang kedalaman sungai hanya 3 sampai 4 meter karena tidak adanya pengerokan pasir/tanah didalam sungai. Sehingga ketika terjadi hujan yang terus menerus, air di sungai meluap ke permukaan pemukiman rumah warga.<sup>11</sup>

Kemudian juga faktor lainnya ketika hujan terjadi terus menerus mengakibatkan air dari dataran rendah mengalir ke dataran tinggi yang mengakibatkan banjir terjadi di Aceh Utara. Air yang mengalir dari Bener Meriah

---

<sup>9</sup> Wesli. 2011. *Kajian Spasial dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara*. Teras Jurnal, Vol. 1, No.1

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Observasi lapangan dengan wawancara salah satu warga



yang kawasannya tinggi ke dataran rendah Aceh Utara mengakibatkan bencana banjir. Sehingga diharapkan pemerintah daerah bener meriah juga sama-sama membantu dengan pembuatan waduk. Sehingga air tidak mengalir langsung ke Aceh Utara ketika hujan terjadi secara terus menerus.<sup>12</sup>

Permasalahan banjir di Aceh Utara belum ada solusi jangka panjangnya. Masyarakat juga mengharapkan pemerintah segera menangani dan mengatasi bencana banjir. Tidak hanya memberikan solusi jangka pendek saja dengan memberikan bantuan seperti telur dan beras, kain sarung, dan lainnya. Tetapi masyarakat mengharapkan pemerintah agar segera melakukan aksi jangka panjang dalam mengatasi banjir tahunan yang ada di Aceh Utara.

Untuk mereduksi banjir yang terjadi, perlu adanya suatu perencanaan spatial di kabupaten Aceh Utara seperti pengaturan komposisi tata guna lahan dengan melakukan optimasi lahan melalui peningkatan penyerapan air berdasarkan koefisien pengaliran. Terjadi kontradiksi antara kebutuhan lahan untuk pengembangan pembangunan wilayah dengan kebutuhan lahan yang mampu menjadi penyangga air. Untuk mengatasinya perlu suatu kajian optimasi tataguna lahan agar kedua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi namun juga dapat mereduksi kelebihan air yang akan berakibat banjir. Disamping itu perlu dilakukan upaya partisipasi masyarakat sebagai salah satu stake holders dalam melakukan tindakan preventif terhadap bencana banjir termasuk pelibatan dalam pengelolaan sumber daya air dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya banjir maupun partisipasi terhadap mitigasi ketika terjadinya banjir. Tujuan dari kajian

---

<sup>12</sup> Observasi lapangan

spasial adalah sebagai upaya pengendalian banjir melalui upaya non *structural* dengan mengatur tataguna lahan serta meningkatkan peran aktif masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok sehingga nantinya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah.

Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat, agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberi kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

*Stakeholder* penanggulangan banjir secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *Beneficiaries* masyarakat yang mendapat manfaat/dampak secara langsung maupun tidak langsung, *Intermediaries* kelompok masyarakat atau perseorangan yang dapat memberi pertimbangan atau fasilitasi dalam penanggulangan banjir (konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang SDA) dan *Decision/policy makers*, lembaga/institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum, seperti lembaga pemerintahan dan dewan sumberdaya air. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam program-program pemerintah, maka akuntabilitas pemerintah dapat dinilai dari sejauh mana partisipasi masyarakat dan pihak terkait (*stakeholder*) dalam program

pembangunan. Partisipasi masyarakat, mulai dari tahap kegiatan pembuatan konsep, konstruksi, operasional, pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan.

Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (*structural approach*), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Aceh Utara. Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir. Kebijakan sektoral, sentralistik, dan *top-down* tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi *stakeholder*, terutama masyarakat yang terkena bencana. Kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan *stakeholder* lainnya diberi tempat yang sesuai. Agar penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa penanggulangan secara *structural approach* yang mempunyai kecenderungan terhadap tingginya biaya yang diperlukan sementara keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah merupakan konstrain pada aspek tersebut sehingga perlu dilakukan strategi *non structural approach* dengan melibatkan masyarakat dan mengandalkan konsep modal sosial yaitu *trust* (kepercayaan).

Masyarakat juga melakukan aksi penanggulangan banjir dengan kearifan lokal yang ada pada daerahnya masing-masing contoh pada Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Tepatnya di Desa Mancang, masyarakat bergotong royong membangun tanggul dengan menumpuk karung berisi pasir di daerah pinggiran sungai. Namun kali itu debit air sungai melewati tanggul darurat itu. Dan harapan masyarakat semoga bisa segera diatasi oleh pemerintah.

Cara mengatasi banjir lainnya juga dilakukan oleh masyarakat kecamatan Tanah Luas. Tepatnya di desa Paya Beurandang, Kepala Desa tersebut menjelaskan untuk mengatasi tanggul jebol pihaknya selalu menganggarkan dana desa dan swadaya masyarakat, namun tidak cukup karena tanggul jebol pada saat itu sangat parah. Ia juga menceritakan pengalaman tahun lalu masyarakat gagal panen karena banjir dan jebol tanggul sungai bersamaan dengan musim panen padi.

Dari uraian diatas maka peneliti mengangkat judul tentang “Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara (studi kasus fenomena banjir setiap tahun di Aceh utara)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi banjir di Kabupaten Aceh Utara?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara ?
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan referensi ilmu baru dan wawasan keilmuan tentang Strategi Pengelolaan Banjir di Kabupaten Aceh Utara
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara  
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan masukan bagi instansi Pemerintah Daerah yang menangani Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara mengenai bagaimana strategi pengelolaan bencana banjir luapan sungai di Kabupaten Aceh Utara.
  - b. Bagi Penulis  
Dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman baru bagi penulis bagaimana strategi pengelolaan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara
  - c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk masyarakat betapa pentingnya strategi pengelolaan bencana khususnya Strategi Pengelolaan mengatasi bencana banjir yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dan instansi yang terkait penanganan bencana karena itu semua dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Aceh Utara.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian terdahulu diambil dari skripsi sebagai berikut :

1. Judul : Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta

Di susun oleh : Rizal Wahyudha

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,  
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial 2018<sup>13</sup>

Perbedaan skripsi penulis adalah penelitian ini mengarah kepada bagaimana Implementasi Kerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir. Selain itu Subjek dan Penelitian yang berbeda.

---

<sup>13</sup>Rizal Wahyudha. 2018. *Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

a) Subjek dan Objeknya : subjek skripsi ini adalah penyelenggara program penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Banjir Daerah Provinsi DKI Jakarta dan objeknya adalah implementasi tugas dan peran Badan Penanggulangan BPBD Provinsi DKI Jakarta

b) Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi yaitu : bagaimana implementasi tahapan penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta

2. Judul : Tahapan Penanggulangan Bencana dari Situ Gintung oleh PKPU

Disusun oleh : Ersyad Tonneddy

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,  
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial 2018

Perbedaan skripsi penulis adalah penelitian ini mengarah pada bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alamyang berupa jebolnya tanggul situ gintung. Selain itu subjek dan penelitian yang berbeda.

3. Judul : Upaya Pekerja Sosial dalam Menumbuhkan Semangat Membangun Kembali Masyarakat Korban Bencana Gempa Bumi di Klaten (Jawa Tengah) pada Tahap Rehabilitasi.

Disusun oleh : Dedi Gunawan

Universitas : Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jakarta/Kesejahteraan Sosial 2007

Skripsi ini jelas berbeda dengan skripsi saya, adapun letak perbedaannya antara lain:

- a. Subjek dan objeknya: subjek skripsi ini adalah pekerja sosial di wilayah Klaten (Jawa Tengah) dan objeknya adalah kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan untuk korban bencana gempa bumi di Klaten (Jawa Tengah).
  - b. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsinya yaitu, *Pertama*: Bagaimana proses rehabilitasi untuk korban bencana gempa bumi di Klaten (Jawa Tengah)? *Kedua*: Bagaimana kontribusi pekerja sosial dalam menumbuhkan semangat membangun kembali masyarakat korban bencana gempa bumi di Klaten (Jawa Tengah)?.
4. Judul: Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul dalam Mitigasi Bencana Alam.

Disusun oleh : Furqon Hasani (10250074)

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga DIY,  
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi  
Kesejahteraan Sosial 2015.

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam program BPBD mitigasi ada dua jenis yaitu mitigasi structural dan mitigasi non *structural*. Mitigasi structural yaitu melakukan pembangunan fisik, seperti, pembuatan tanggul banjir, pemasangan



alat peringatan dini, pembuatan shelter dan jalur evakuasi. Untuk mitigasi non *structural* sendiri BPBD Bantul melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat. Serta pembuatan peraturan daerah dalam tentang penanggulangan bencana dan kebijakan lain tentang penanggulangan bencana alam.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Teori Strategi

Teori Strategi menurut Fren R. Davin mendefinisikan strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang dan berorientasi terhadap masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional dan multidivisional serta pula mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Berikut tahapan atau langkah-langkah dalam menentukan sebuah strategi menurut David<sup>14</sup> :

##### 1) Perumusan Strategi

Pada tahap ini mencakup visi, misi identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

##### 2) Pelaksanaan Strategi

Melaksanakan sebuah strategi adalah hal yang paling menyulitkan dalam proses strategi karena didalamnya akan melibatkan beberapa faktor dan bisa juga mempengaruhi adanya perubahan dalam melaksanakan ketika di lapangan dan dapat berubah apa yang sebelumnya direncanakan.

---

<sup>14</sup> David, F. R. 2017. *Manajemen Strategi Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat

Penerapan strategi disebut tahap aksi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Menerapkan strategi berarti memobilisasi sumber daya yang ada untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

### 3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam merumuskan strategi. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara umum untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus berubah.

Ada pun tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar :

- a) Peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja
- c) Pengambilan langkah kolektif

## 2.2 Teori Biosentrisme

Biosentrisme juga dikenal sebagai teori *life-centered theory of environment*. Teori ini memandang lingkungan hidup sebagai pusat pada kehidupan. Inti dari teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini bersumber pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah suatu proses bernilai.<sup>15</sup>

Paul Taylor dalam buku *Respect For Nature : A Theory of Environmental Ethics* menjelaskan bahwa biosentrisme didasarkan kepada empat hal. Pertama,

<sup>15</sup> Lintas Gayo. Biosentrisme Untuk Menyelamatkan Lingkungan. Maret 2012. Diakses 30 juli 2022 dari situs : <https://lintasgayo.com/21069/biosentrisme-untuk-menyelamatkan-lingkungan.html>

manusia adalah anggota komunitas kehidupan di bumi. Kedua, spesies manusia bersama dengan semua spesies lainnya adalah bagian dari sistem yang saling bergantung satu sama lain. Ketiga, semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri. Keempat, manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk lainnya.<sup>16</sup>

Selain itu menurut Taylor untuk memahami teori biosentrisme, kita perlu membuat perbedaan antara pelaku moral (*moral agent*) dan subjek (*moral subjects*). Pelaku moral adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk bertindak secara moral, sehingga memiliki tanggung jawab dan bisa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya (*accountable beings*). Berbeda dengan pelaku moral, subjek moral adalah makhluk yang bisa diperlakukan secara baik atau buruk.

Bagi Taylor, kewajiban utama manusia sebagai pelaku moral terhadap alam sebagai subjek moral adalah menghargai dan menghormati alam (*respect for nature*). Sikap hormat terhadap alam ini ditunjukkan dalam 4 kewajiban<sup>17</sup> :

- a) Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang merugikan alam dan segala isinya (*non maleficence atau no harm*), kewajiban ini berbentuk negatif, dalam artian manusia secara moral dituntut untuk dapat menanganinya untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif dan destruktif merugikan dan merusak alam semesta.
- b) Kewajiban untuk tidak mencampuri (*non-interference*), ada dua kewajiban yang terkait. Pertama, kewajiban untuk membatasi dan

---

<sup>16</sup> *Ibid* Hal 18

<sup>17</sup> *Ibid*

menghambat kebebasan organisme untuk berkembang dan hidup secara leluasa dalam sesuai dengan hakikatnya. Kedua, kewajiban untuk membiarkan organisme berkembang sesuai dengan hakikatnya.

- c) Kesetiaan, kesetiaan disini yang dimaksud oleh Taylor adalah janji untuk menjaga dan menghargai alam
- d) Kewajiban restitutif atau keadilan retributif. Kewajiban ini menuntut agar manusia memulihkan kembali kesalahan yang pernah diperbuatnya dalam bentuk kerusakan ataupun pencemaran lingkungan. Manusia diwajibkan untuk mengembalikan alam yang telah dirusaknya ke kondisi semula.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 h mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **2.3 Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Banjir**

### **2.3.1 Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Upaya penanggulangan bencana merupakan usaha berkelanjutan yang direncanakan dan dikoordinir untuk mereduksi atau meminimalisir dampak

suatu bencana dengan tujuan agar masyarakat daerah rawan bencana merasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun tetap mengerti dan memahami betul kondisilingkungannya sehingga selalu waspada.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu. Namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

Prinsipnya, manajemen bencana adalah bagaimana mengatasi keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana, yang kemudian dituangkan dalam strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana. Sehingga tahapan penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu proses berjenjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, agar terciptanya suatu kondisi yang aman namun tetap waspada terhadap bencana.

Jadi manajemen bencana bukanlah hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana (pencegahan,

kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi) :

### **2.3.1.1 Pra Bencana**

Dalam masa pra bencana, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

#### a) Pencegahan

Pencegahan bencana menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Fungsi pencegahan (*prevention*) disini adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab maupun akibat-akibat yang ditimbulkan lebih dini. Dengan demikian beberapa tindakan dapat dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana.

Tindakan pencegahan (*prevention*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Identifikasi dan penengalan secara pasti terhadap sumber bahaya ancaman bencana
2. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.

4. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.<sup>18</sup>

b) Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Kesiapsiagaan (*preparedness*) menurut Undang-undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Kesiapsiagaan juga merupakan setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika suatu bencana terjadi.

Tindakan kesiapsiagaan (*preparedness*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
5. Penyiapan lokasi evakuasi.
6. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur

---

<sup>18</sup> Sembiring. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI; Penanggulangan Bencana*. Bandung : Nuansa aulia



tetap tanggap darurat bencana.

7. Penyediaan dan penyimpanan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.<sup>19</sup>

c) Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi (*mitigation*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dan meminimalkan risiko serta dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tindakan mitigasi (*mitigation*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Pelaksanaan penataan tata ruang.
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.

**2.3.1.2 Tanggap Darurat (*response*)**

Dalam Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikatakan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Tindakan tanggap darurat (*response*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

- a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
- b) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- d) Perlindungan terhadap kelompok rentan.
- e) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

#### **2.3.1.3 Pasca Bencana (Pemulihan/ *recovery*)**

- a) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Tindakan rehabilitasi (*rehabilitation*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

- a) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
- b) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- c) Pemulihan sosial psikologis.
- d) Pelayanan kesehatan.
- e) Pemulihan sosial ekonomi budaya.
- f) Pemulihan keamanan dan ketertiban.

- g) Pemulihan fungsi pemerintahan.
- h) Pemulihan fungsi pelayanan publik
- b) Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Sedangkan tindakan rekonstruksi (*reconstruction*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

- a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana.
- b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- d) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- e) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
- f) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- g) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- h) Peningkatan fungsi pelayanan publik.

i) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

### 2.3.2 Pengelolaan Banjir

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang jebol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air ditempat lain.<sup>21</sup>

Penyebab banjir dan lamanya genangan bukan hanya disebabkan oleh meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi muka air laut khususnya dataran aluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti daerahrawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuansungai dengan dataran aluvial merupakan tempat-tempat rentan banjir.<sup>22</sup>

Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ligal Sebastian. 2008. *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Flood Prevention and Control Approach*. Teknik Sipil.

<sup>22</sup> Dibyosaputro, S., Suharko, Darmanto, D., dan R. 2009. *Pemanfaatan Lahan Miring Kaitannya Dengan Degradasi Lahan Akibat Erosi di DAS Secang Kabupaten Kulonprogo*. Yogyakarta: PSLH UGM.

<sup>23</sup> Maryono. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan banjir disebabkan karena 2 faktor yakni faktor kesalahan dari manusia itu sendiri yaitu kebiasaan membuang sampah disungai maupun disaluran merupakan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan bahaya banjir, penebangan pohon secara liar di dekat tanggul sungai, penggunaan lahan area tanggul sungai untuk dibangun rumah dan lainnya dan faktor dari alam seperti hujan dengan intensitas tinggi yang terus menerus terjadi. Mengingat banjir sudah terjadi secara rutin, makin meluas, kerugian semakin besar, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampaknya, yang dapat dilakukan secara struktural dan non struktural.<sup>24</sup>

Upaya struktural dalam menangani masalah bahaya banjir adalah upaya teknis yang bertujuan melancarkan dan mencegah adanya luapan air sungai atau terjadinya genangan air di daerah-daerah titik rawan banjir, antara lain:

- a) Pembangunan tanggul-tanggul di pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir. Tujuannya adalah mencegah meluapnya air pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah rawan banjir.
- b) Pembangunan kanal-kanal yang bertujuan menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai.
- c) Pembangunan bendungan, bertujuan menampung air di daerah aliran sungai pada tempat yang aman sehingga dapat mengendalikan debit air pada daerah aliran sungai berikutnya.

---

<sup>24</sup> Kodoatie, R. J. 2013. *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*. Yogyakarta: C.V Andi OFFESET

- d) Pembangunan polder, sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir rob dengan kelengkapan sarana fisik satu kesatuan pengelolaan tata air yang tak terpisahkan bertujuan untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat yang mempunyai elevasi rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan pompanisasi.
- e) Pelurusan sungai, bertujuan untuk melancarkan dan mempercepat aliran sungai mencapai muara.

Upaya struktur yang dijelaskan di atas adalah upaya teknis yang sifatnya permanen, sehingga untuk mendapatkan hasil maksimal harus didukung dengan peran serta masyarakat maupun peraturan-peraturan yang mengarah tercapainya program tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 meliputi :

- 1) Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung Wilayah
- 2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air
- 3) Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan
- 4) Peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS

- 5) Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administratif

Upaya non struktural menyangkut penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia sehingga didapatkan berfungsinya program-program yang dilakukan dengan cara struktural. Upaya non struktural dalam mitigasi bencana banjir meliputi:

- a) Konservasi dan penghutan kembali
- b) Pengaturan penggunaan lahan di daratan tinggi
- c) Penerapan batas sempadan sungai
- d) Sistem peringatan dini (*Flood Forecasting and early warning system*)
- e) Peran serta masyarakat dalam mengelola sungai.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Bab III pasal 6 pencegahan perusak hutan pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a) Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusak hutan
- b) Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
- c) Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
- d) Peta penunjuk kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan
- e) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusak hutan

- f) Pencegahan perusak hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan

Pemberantasan perusak hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi :

- a) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan hutan
- b) Pemberantasan perusak hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusak hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya
- c) Tindakan secara langsung meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam hal ketentuan perbuatan perusak hutan meliputi :

- a) Kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi
- b) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih, dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan



- c) Kelompok terstruktur yang dimaksud yaitu kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial
- d) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan untuk tidak tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terdapat pasal tentang setiap orang dilarang:
- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
  - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang
  - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
  - d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
  - e. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon, didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membeli, memasarkan dan/atau mengelola hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Pengaturan penggunaan lahan di daratan tinggi juga telah diatur kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud yaitu meliputi :

- a) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
- b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpaduan merata di seluruh wilayah nasional

Stretegi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi :


- a) Menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya

- b) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan
- c) Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai
- d) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
- b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
- c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya
- d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan hidup, tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan

- f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksanan dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai secara keanekaragamannya
- g. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hal ini karena masalah yang diteliti merupakan suatu situasi sosial yang sifatnya deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran dan penjelasan berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mengatasi banjir di Aceh Utara.

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsiannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh utara dalam Mengatasi dan penanggulangan bencana banjir setiap tahunnya. Penulis akan menganalisis temuan data dan kemudian memaparkan hasil analisis hingga akhirnya peneliti menyimpulkan strategi atau upaya apa saja yang dilakukan terkait Pengelolaan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara.

---

<sup>25</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm 25.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Bencana Banjir berdasarkan pada undang-undang kondisi dan potensi-potensi yang berada di daerah itu sendiri yang disebut dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu, daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur, bertanggungjawab dan dirawat rumah tangganya sendiri termasuk dalam penanggulangan bencan banjir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diizinkan, sebagai penyempurna dan mewujudkan strategi pemerintah daerah yang baik dalam menanggulangi bencana banjir.<sup>26</sup>

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Utara.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informan dalam pengumpulan data-data primer melalui observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah benar-benar warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

**Table 1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	Hamdani, SAg, M. Sos	Kepala Bidang Humas Setda Kab. Aceh Utara
2.	Ns. Mulyadi, S. Kep, M. Kes	Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Aceh Utara
3.	M. Husen	Kepala Desa Tanjung Haji Muda, Kecamatan Matangkuli
4.	Samsul Bahri	Masyarakat Korban Banjir Kec. Lhoksukon
6.	Tihawa	Masyarakat Korban Banjir Kec. Syamtalira aron

### 3.5 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yaitu data hasil wawancara dengan warga korban banjir, BPBD Aceh Utara, dan Setda. Aceh Utara.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari bukubuku tentang bencana banjir, undang-undang yang mengatur tentang

penanggulangan bencana daerah, jurnal, dan visi misi Kabupaten Aceh Utara.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti. Observasi dilakukan langsung di kantor Pemerintah Setda. Aceh Utara, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, dan 3 korban banjir pada 3 kecamatan untuk mengetahui tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau hasil observasi.

#### b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini difokuskan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda. Aceh Utara, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti yang mendukung penelitian, dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman, dan catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait.



### 3.7 Teknik Analisis data

Setelah terkumpulnya data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data dan informasi tersebut. Dalam menulis data tersebut peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis, faktual dan akurat yang disertai dengan petikan hasil wawancara.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif dari hasil wawancara mendalam yang berupa kalimat-kalimat atau pernyataan pendapat atau sikap tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna yang terkandung didalamnya dan memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data kualitatif dari hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi selanjutnya disusun dalam catatan lapangan. Kemudian diringkas dan dipilih hal-hal yang penting dan pokok, dikategorikan serta disusun secara sistematis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Kabupaten Aceh Utara

##### 4.1.1 Sejarah Aceh Utara

Terbentuknya suatu daerah pastilah ada sejarah yang terjadi bagaimana sebuah daerah dibentuk, seperti itu juga dengan daerah Aceh Utara mempunyai sebuah sejarah. Aceh pada tahun 1950 saat itu masih tergabung dalam Sumatera Utara, beberapa tokoh beranggapan Aceh harus menjadi suatu daerah sendiri dan harus pisah dari Sumatera Utara, akhirnya Aceh dipisahkan dan mendirikan provinsi sendiri. Pada saat itu wilayah Aceh Utara terbagi kedalam 3 kewedanaan yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Kewedanaan Lhokseumawe terdiri atas 8 kecamatan
- 2) Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan
- 3) Kewedanaan Bireun terdiri dari atas 7 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des/ 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi

---

<sup>27</sup> Aceh Utara. Go.ID. Portal Resmi Pemerintah Aceh Utara. *Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Utara*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 dari situs : <https://web.archive.org/web/20191001235234/http://www.acehutama.go.id/page-sejarah-aceh-utama.html>

daerah 48 perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireun<sup>28</sup>.

Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang makin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe yang membawahi 5 kecamatan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri. Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, sehingga pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratif, 26 wilayah kecamatan yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru.

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pasal 11 yang menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan 49 pada daerah tingkat II maka pernerintah melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk

---

<sup>28</sup> *Ibid* hal : 20

sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah. Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen. Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 541.878 jiwa dalam 27 kecamatan. Ibu kota kabupaten ini adalah Lhoksukon.<sup>29</sup>

#### 4.1.2 Kondisi Geografis

Wilayah Aceh Utara adalah kabupaten yang sangat bervariasi, dari daerah daratan rendah yang cukup luas di bagian utara memanjang barat ketimur sampai daerah pegunungan daerah pegunungan di daerah selatan. Ketinggian rata-rata diwilayah Aceh Utara adalah 125 m. Jalan lintas timur Sumatera melintasi wilayah daratan rendah hal ini menyebabkan daerah lebih

---

<sup>29</sup> *Ibid* Hal 20

berkembang dari segi ekonomi dari daerah selatan yang berada dipedalaman. Daratan rendah di Aceh Utara memiliki permasalahan yaitu masalah mengenai banjir apabila curah hujan tinggi dibagian Selatan, ada beberapa daerah yang mendapat banjir kiriman dari daerah selatan seperti daerah, Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah luas, Tanah Pasir dan Meurah Mulia, Banjir terjadi karena meluapnya sungai Keureutoe dan sungai Pasee.<sup>30</sup>

Wilayah daratan rendah mempunyai potensi dibidang pertanian, sedangkan didaerah pesisir pantai profesi yang dilakukan seperti mendirikan tambak perikanan air asin, dan didataran tinggi kebanyakan berkerja dikebun baik milik sendiri atau milik orang lain. Sayangnya potensi persawahan di Aceh Utara belum bisa menjadi peningkat kesejahteraan hidup bagi masyarakat Aceh Utara, hal ini disebabkan masyarakat disana masih mengandalkan irigasi tradisional dan ada juga yang masih berupa tadah hujan.

Dibidang perkebunan sendiri Aceh Utara memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara I yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit pada area seluas 46.377 ha, karet 11.918 ha dan kakao seluas 354 ha. Selain penanaman komoditi pada areal sendiri + inti, PTPN I juga mengelola areal Plasma milik petani seluas 16.832 ha yang terdiri dari areal kelapa sawit 6.714 dan karet 10.118 ha. Pada awalnya PTPN I ini juga mengelola perkebunan tebu yang diproduksi menjadi gula di

---

<sup>30</sup> Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh. *"Geografi". Geografi (dalam bahasa English). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-02. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 dari situs : <https://web.archive.org/web/20191002023843/http://www.acehutama.go.id/page-geografi.html>*

pabrik gula Cot Girek, namun pabrik tersebut tidak beroperasi lama hingga pada akhirnya dikonversi menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit.<sup>31</sup>

#### **4.1.3 Jumlah Penduduk dan Karakteristik Penduduk**

Ada beberapa etnis yang berada di daerah Aceh Utara, ada dua etnis yang berdomisili di daerah Aceh Utara yaitu etnis Aceh dan Jawa. Mayoritas penduduk beragama Islam, penduduk non muslim di daerah Aceh Utara sangat sedikit, sehingga jarang ditemukan rumah ibadah untuk non muslim.

Sebagian masyarakat Aceh Utara bekerja di bidang pertanian, angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM membuat tidak banyak usaha jasa dan industri yang berkembang. Berbanding terbalik pada masa lalu ketika sektor migas menjadi primadona di Aceh Utara banyak masyarakatnya yang direkrut di perusahaan-perusahaan eksplorasi migas meski hanya menempati posisi-posisi rendah. Seiring dengan berakhirnya era migas dan diperparah oleh konflik politik dan keamanan di Aceh, maka menurun pula sektor jasa dan industri yang berlokasi di Aceh Utara.

#### **4.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

---

<sup>31</sup>News, Tagar (2017-12-23). *"Pabrik Gula Terbesar di Aceh Utara Menjadi Besi Tua"*. TAGAR. Diakses tanggal 2019-10-29. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022 dari situs : <https://www.tagar.id/pabrik-gula-terbesar-di-aceh-utara-menjadi-besi-tua>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### 4.2.1 Sejarah BPBD Aceh Utara

Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem penanggulangan bencana di suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah membentuk Satkorlak sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatasi bencana, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi perubahan lembaga dari Satkorlak menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penangan Bencana, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.<sup>32</sup>

Di dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

---

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional. Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penganggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejalan dengan ketentuan pasal 12 butir h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan BPBD sebagaimana tersebut di atas,



perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.<sup>33</sup>

BPBD Kabupaten Aceh Utara dibentuk dengan Qanun/perda Kabupaten Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Pelantikan Kepala Badan Pelaksana BPBD dilakukan oleh Bupati Aceh Utara pada tanggal 22 maret 2010. Kantor BPBD Kabupaten Aceh Utara mulai aktif bekerja pada tanggal 1 april 2010, kantor pertama BPBD Kabupaten Aceh Utara beralamat Jln. Lingkar Stadion Tunas Bangsa Kota Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 2012 tepatnya pada bulan february BPBD Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistik telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jln. Raya Banda Aceh-Medan KM 295 Landing Lhoksukon, bangunan tersebut merupakan bantuan dari Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (P2B) Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011.<sup>34</sup>

#### 4.2.2 Visi dan Misi BPBD Aceh Utara<sup>35</sup>

- 1) Visi yaitu Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara dalam menghadapi bencana
- 2) Misi :
  - a.) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan;

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

<sup>34</sup> BPBD Aceh Utara. *Sejarah BPBD Aceh Utara*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 dari situs: <https://bpbdatechutara.wordpress.com/2014/09/18/sejarah-bpbd-aceh-utara-3/>

<sup>35</sup>BPBD Aceh Utara. *Visi dan Misi*. Diakses: 10 Juni 2022 dari situs : <https://bpbdatechutara.wordpress.com/berita-2/visi-dan-misi/>

- b.) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
- c.) Memberikan pelatihan Mitigasi Bencana, SAR terhadap masyarakat, siswa dan relawan
- d.) Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- e.) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana melalui pengurangan resiko bencana
- f.) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, perguruan tinggi, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat
- g.) Menjalin dan memelihara kemitraan dengan kelompok masyarakat
- h.) Melaksanakan pemenuhan hak pengungsi bencana secara adil sesuai dengan standar pelayanan minimum
- i.) Menyediakan papan peringatan rawan bencana (*early system*), pada tiap-tiap lokasi rawan bencana
- j.) Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekontruksi semua aspek pelayanan publik, sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana

#### **4.2.3 Peran BPBD Aceh Utara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang di singkat SKPK dibentuk berdasarkan

Qanun/perda Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan SKPK, lembaga dan instansi terkait.

#### **4.2.4 Tugas dan Fungsi BPBD**

Peraturan tentang tugas dan fungsi BPBD dengan pedoman organisasi tata kerja BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Perdana Menteri Dalam Negeri, yaitu :<sup>36</sup>

1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - a) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;

---

<sup>36</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana di daerah;
- d) Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- e) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

## 2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan dan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh.

### 4.2.5 Tata Kerja BPBD

Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, BPBD memiliki tata kerja sebagai berikut:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid* Hal 50

- a) Kepala BBD Provinsi/Kota bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengaruh dan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi/Kota.
- b) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua unsur pengarah penanggulangan bencana. Pentingnya suatu strategi yang matang dalam penanggulangan banjir sangat diperlukan, agar rasa khawatir dan takut yang menghantui masyarakat akan ancaman bencana banjir yang sewaktu-waktu
- c) Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana
- d) Pimpinan unsur pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e) Pimpinan unsur pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

### **4.3 Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Banjir**

Adapun strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir yaitu sesuai dengan tahapan teori David antara lain :

#### **4.3.1 Perumusan Strategi Pemerintah Daerah Aceh Utara**

Perumusan disebut juga sebagai suatu perencanaan yang dimaksud adalah membuat perumusan yang spesifik akan dapat menunjukkan tentang gambaran yang lebih memfokuskan mengenai pemecahannya berupa masalah-masalah yang bersifat umum yang terjadi dilokasi dan kemudian membuat usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara yang bekerjasama dengan pemerintah setempat maupun masyarakat agar meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir tersebut.

Formulasi strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir untuk jangka panjang yaitu :

1. Membangun waduk dan Merehab kembali tanggul yang rusak akibat banjir

Pentingnya suatu strategi yang matang dalam penanggulangan banjir sangat diperlukan, agar rasa khawatir dan takut yang menghantui masyarakat akan ancaman bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat menerjang tidak terjadi. Membangun dan merehab kembali tanggul adalah suatu strategi atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya bencana banjir di Kabupaten Aceh utara.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan Kepala bidang

Hubungan Masyarakat Setda. Kab. Aceh Utara mengatakan :

“Bahwa permasalahan besar yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara tahun-tahun sebelumnya karena tidak terkendalinya pembangunan tempat penampungan air (waduk), sehingga jika ketika sewaktu-waktu terjadi hujan deras maka air yang mengalir dari daerah hulu ke daerah hilir tidak bisa menampung banyaknya debit air dan daerah aliran sungai mengalir tak terkendali ke daratan rendah mengakibatkan terjadi banjir”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya perbaikan tanggul yang jebol dan waduk/tempat penampungan air akan memudahkan untuk mengatur dan mengendalikan daerah aliran sungai (DAS), sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir, air yang biasanya mengalir ke daerah hilir yang menyebabkan banjir dapat dilarikan ke tempat penampungan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor pemicu terjadi banjir karena tidak terkendalinya daerah aliran sungai (DAS), dapat menimbulkan bencana banjir dan dampak yang buruk bagi manusia bahkan dapat meregut nyawa manusia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana, maka yang dimaksud daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah daratan yang merupakan suatu kesatuan sungai dan anak-anaknya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara Hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

alami, yang batas kebarat merupakan pemisah topografi dan di batas kelautan sampai dengan peraliran yang masih berpengaruh aktivitas daratan.

Keberadaan Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah sebagai penyebab utama terjadinya banjir pada ibu kota Lhoksukon dan sekitarnya. Sungai Krueng keureuto salah satu sungai yang melalui kota Lhoksukon tidak mampu menampung limpasan yang terjadi di Daerah aliran sungai (DAS) sehingga setiap tahunnya terjadinya banjir yang menimbulkan kerugian besar terutama bagi masyarakat sekitar. DAS Sungai Krueng Keureuto mempunyai luas daerah tangkapan air  $\pm 916 \text{ km}^2$  dengan trase sungai yang panjang dan melebar. Krueng Keureuto tergolong tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai.<sup>39</sup>

Terdapat 6 (enam) anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Kreung Keureuto yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi didaerah hilir krueng keureuto, anak sungai tersebut adalah Kreung Pirak, Kreung ceku, Kreung Alueluhop, Kreung Kreh, Kreung Peuto dan Kreung Aluganto. Sungai kreung keureuto mengalir dari arah selatan ke utara menuju selat malaka. Panjang sungai 77,5 km dan lebarnya 60 m serta kemiring rata-rata (*i*) 0,02627. Selama ini banjir terjadi di kecamatan Matangkuli, Lhoksukon, Baktiya, Tanah Pasir dengan lama genangan 7-15 hari serta tinggi genangan 60-100 cm.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wesli. 2011. *Kajian Spasial dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara*. Teras Jurnal, Vol. 1, No.1

<sup>40</sup> *Ibid*



Perubahan kondisi hidrologi kawasan di DAS Kreung Keureuto menyebabkan terjadinya intensitas hujan yang tinggi. Perubahan ini akibat terjadinya penebangan hutan secara tidak terkendali dan penggunaan lahan yang tidak pada peruntukannya diduga merupakan salah satu aspek penyebab terjadinya limpasan permukaan sehingga terjadi banjir.<sup>41</sup>

2. Tersediannya lembaga yang bertugas khusus dalam penanggulangan bencana

Adapun cara yang digunakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi Bencana Banjir yaitu membentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). BPBD Kabupaten Aceh Utara ikut terlibat dalam upaya penanganan bencana pada saat sebelum terjadinya bencana. Pada penanggulangan bencana banjir BPBD Kabupaten Aceh Utara melakukan formulasi strategi sesuai dengan tahapan regulasi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Badan Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara :

“Sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa aturan kebencana itu sudah di atur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang kebencanaan dan di dalam pembukaan UUD 1945 di alenia ke IV dalam hal ini bencana itu dibagi kepada 3 fase, yang pertama Pra Bencana, Saat Bencana, Pasca Bencana”<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut BPBD melakukan formulasi strategi melalui Pra bencana yaitu :

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

a) Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin ditengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

Berdasarkan temuan lapangan, kesiagaan ini dibangun melalui kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), instansi pemerintah tingkat kelurahan, *Stake Holder*, dan Karang taruna.

Dalam wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara menyebutkan bahwa :

“Kami badan penanggulangan bencana merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten Aceh Utara dibidang kebencanaan, kami juga selalu melakukan pelatihan-pelatihan untuk setiap masyarakat khususnya didaerah yang rawan bencana banjir ini untuk dikirimkan setiap desanya untuk dilakukan pelatihan di sini, pelatihan kesiap siagaan bencana. Banyak penanggulangan itu sendiri, pihak BPBD telah memiliki beberapa desa siaga bencana yang telah terlatih yang mana kader-kader didalamnya itu baik pemuda atau pemudi yang telah kita latih untuk menilai resiko bencana yang ada di desanya masing-masing, potensi yang ada untuk menanggulangi bencana, apa saja sumber daya manusia dan alat yang ada di desanya untuk penanggulangan bencana. Di 2022 proses pra bencana yang kita lakukan yaitu kerjasama BPBD dengan pihak BPBA yaitu melaksanakan rencana kontigensi simulasi, simulasi itu dilaksanakan di Kecamatan Matangkuli, simulasi ini mengikut serta kan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pihak-pihak lintas sektor lainnya yang

terkait dengan penanggulangan bencana seperti pihak swasta, pemerintah, TNI/Polri dan lembaga-lembaga lain”<sup>43</sup>

BPBD Aceh utara juga melakukan program dengan mengajak para Khatib Jumat sosialisasikan materi kebencanaan. Teknisnya para khatib menyisipkan materi kesiapsiagaan antara 5 sampai 8 menit dalam khutbahnya, terutama menguraikan kajian ayat Al-quran tentang musibah dan bencana. Diharapkan dengan metode ini tidak hanya jamaah jumat saja yang mendengar materi kesiapsiagaan bencana, tetapi masyarakat luas juga mendengarkannya di rumah. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran pemahaman risiko bencana dan mewujudkan masyarakat tanggung bencana. Kegiatan dengan metode sosialisasi seperti ini sudah dilaksanakan di beberapa tempat, terutama daerah pelosok atau kawasan-kawasan yang rawan bencana untuk jangka panjang akan dilaksanakan di seluruh mesjid yang ada di kabupaten Aceh Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Inovasi dan PROPER Diklat IV yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara.<sup>44</sup>

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara pribadi dengan warga Kecamatan Matangkuli berikut kutipannya :

“...BPBD atau Tim SAR sering memberikan sosialisasi dan seminar-seminar terkait penanggulangan bencana, mereka memberikan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

<sup>44</sup> Redaksi Layar Berita. *BPBD Aceh Utara Gandeng Khatib Jumat Sosialisasikan Materi Kebencanaan*. 28 mei 2019. Di akses pada tanggal 12 Juni 2022 dari situs : <https://layarberita.com/read/28/05/2019/bpbd-aceh-utara-gandeng-khatib-jumat-sosialisasikan-materi-kebencanaan/>

penyuluhan untuk melakukan tanggap darurat jika ada banjir datang dan juga bagaimana cara menyelamatkan korban yang terkena banjir dan BPBD juga membuat beberapa spanduk peringatan bencana banjir yang harus diwaspadai...”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa pada indikator Perumusan yakni BPBD juga melakukan upaya dalam mengatasi banjir dengan sosialisasi kepada masyarakat korban banjir. Kerjasama antara seorang pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat adalah hal yang paling penting. Pemerintah mempunyai peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar mau ikut berpartisipasi untuk mencegah dan menanggulangi bencana banjir.

#### b) Peringatan Dini

Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana di tempat masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. Hal ini dilakukan BPBD Kabupaten Aceh Utara melalui tiga tahap. Mulai dari perkiraan cuaca, pemantauan debit air di sekitar hulu, dan kemudian jika debit air tersebut meningkat akan di informasikan kepada warga bahwa sudah masuk ke tahap siaga 1.

Mekanisme tersebut dijelaskan melalui wawancara dengan Kabag Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bawah ini :

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Haji Muda Kecamatan Matangkuli M.husen. Pada hari dan tanggal : Sabtu 11 Juni 2022

“Terdapat 18 kecamatan yang rawan bencana dan diantara 18 kecamatan itu ada 6 kecamatan yang selalu langganan bencana, yang sering lagi terjadi. Dalam hal ini proses kesiapsiagaan yang kita lakukan itu yaitu dengan cara memberikan informasi-informasi kepada masyarakat seperti peringatan dini dengan kontek kebiasaan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Contohnya seperti tahun 2020 bersama dengan radio republik Indonesia, di aceh itu kita ada juga di aceh utara membuat program peringatan dini dengan program kentongan, itu di cadangkan di Aceh Utara yaitu di kecamatan Langkahan. Dan diharapkan bisa dipakai di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Utara. Namun demikian ini tidak harus dengan kentongan saja tetapi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. untuk peringatan ada beberapa tahapan, dalam kondisi normal biasanya kita beri informasi yang sifatnya perkiraan cuaca, itu kita lakukan melalui sosial media dan lewat grup dari beberapa aplikasi chat.”<sup>46</sup>

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan warga korban banjir

Kecamatan Syamtalira Aron berikut berikut kutipannya :

“...Kalau akan terjadi banjir biasanya kepala desa memberitahukan warganya kalau sudah siaga dan warga langsung menyelamatkan harta benda yang harus diselamatkan seperti berkas-berkas penting yang perlu diselamatkan...”<sup>47</sup>

Terjalannya kerjasama lembaga yang terkait antara pemerintah, lembaga organisasi kemasyarakatan, maka dengan mudah melakukan sosialisasi dan pelatihan dini secara langsung kepada masyarakat. Maka dengan mudah memberikan pengarahan dan peringatan kepada masyarakat, agar masyarakat sadar tentang bahaya bencana banjir dan penting mencegah dan menanggulangi, dengan adanya pengarahan dan peringatan dini mereka juga memahami apa-apa yang langkah-langkah

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

<sup>47</sup> Wawancara dengan warga Kecamatan Syamtalira Aron Tihawa. Pada hari dan tanggal : Mingg 12 Juni 2022

yang harus ditempuh dan dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi bencana banjir.

c) Mitigasi

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya pendekatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kabag Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD beliau menjelaskan bahwa :

“Pada mitigasi penanggulangan bencana yaitu menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga saluran-saluran agar tetap bersih apalagi dipekarangan rumahnya, kemudian kita tetap menghimbau untuk masyarakat bagaimana cara jangan menebang pohon-pohon karena itu bisa mengakibatkan resiko terjadi bencana, apalagi di pantalan sungai, kemudia jangan menebang pohon di dekat-dekat tanggul sungai karena bisa merobohkan tanggul sungai yang mengakibatkan longsor. Kemudia juga upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi kerugian saat kejadian, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga atau ketika sosialisasi, contoh tidak menempatkan barang-barang yang mudah basah yang ketinggian biasa terendam banjir, jangan diletakkan barang-barang yang mudah pecah di tempat tertinggi, karena pada saat banjir goyang lemarnya dan barang yang diletakkan diatas lemari akan jatuh kebawah. Kemudian juga dari BPBD mengupayakan mencari solusi dengan pihak pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk penanganan resiko banjir ini, karena kita ketahui di Aceh Utara itu ada 3 das besar dan das besar ini merupakan pengelolaan bukan hak dari pada Kabupaten tetapi itu hak Balai, hak Balai itu adalah hak dari pada pusat, jadi kita tidak bisa membuat apa-apa kalau bukan pusat yang membuat untuk 3 das sungai ini. Kemudia ada sub

das, sub das ini merupakan hak dari pada provinsi makanya kita koordinasikan dengan provinsi.”<sup>48</sup>

Mitigasi juga biasanya melakukan pendekatan teknis, pendekatan manusia, dan pendekatan administratif untuk meminimalisir dampak suatu masalah bencana. Karena perilaku dan cara hidup kita yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

Pemerintah dan pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen, bencana khususnya di tahap mitigasi seperti penyusunan tata ruang dan tata lahan, melakukan aspek analisis resiko bencana dan melakukan pengembangan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.

#### **4.3.1 Pelaksanaan Strategi Pemerintah Daerah Aceh Utara**

Pelaksanaan yang bisa juga disebut sebagai bentuk implementasi yakni adalah suatu penerapan atau tindakan atau bentuk nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menanggulangi dampak dari bencana banjir di Aceh Utara. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dilaksanakan secara terpadu atau terkordinir dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah dan lapisan masyarakat. Upaya preventif harus diutamakan bagaimana penanggulangan banjir terwujud dan korban jiwa dapat ditanggulangi atau diperhitungkan dalam menanganinya.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara mengatakan :

“Jadi dalam hal penanganan banjir kita pihak pemerintah sudah mendapatkan prioritas dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Program rehabilitasi tanggul sungai yang hancur akibat terjangan banjir pada akhir 2021 lalu di 6 titik diantaranya sudah dilakukan di 2 (dua) titik yaitu disepanjang sungai kreuto paya beurandang dan macang terus disebut pengerjaannya.”<sup>49</sup>

Sudah direhab 2 (dua) titik kerusakan sepanjang 160 meter dan 100 meter yang rusak pada desember 2021 lalu sudah dikerjakan dengan proses pekerjaan mencapai 40%. Adapun dua titik kerusakannya ada di jalan Negara Medan-Banda Aceh tepatnya di gampong paya beurandang kecamatan Tanah Luas dan gampong macang kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara. Kedua lokasi pembuatan tanggul berada di arah aliran sungai yang berdekatan dengan rumah warga. Pemerintah Aceh Utara juga mengusulkan perbaikan agar segera dilakukan di 6 titik kerusakan ke Balai Wilayah Sumatra I melalui dinas PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) dan rencananya dititik lain akan juga segera dilakukan pengerjaannya.<sup>50</sup>

Program rehabilitasi pada tanggul rusak ini merupakan upaya pemerintah Aceh Utara dalam menangani banjir tahunan agar tidak merusak tanaman dan ternak masyarakat setiap tahunnya. Proses perbaikan tanggul bisa dilihat pada lampiran gambar nomor 27, 28, 29.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara Hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

<sup>50</sup> Seputar Inews Aceh. *Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kabupaten Aceh Utara Terus diKebut Pengerjaannya*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 dari situs : <https://youtu.be/13cVnguvhPs>

<sup>51</sup> *Ibid*



Pembangunan Bendungan Kreung Keureuto juga salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir tahunan yang pasti terjadi terutama di kota Lhoksukon dan sekitarnya, akibat besarnya debit banjir Kreung Keureuto. Kejadian banjir tersebut menyebabkan genangan yang cukup lama serta jelas dapat merusakkan infrastruktur dan pada gilirannya akan sangat merugikan sektor ekonomi Aceh Utara.

Tujuan pembangunan bendungan atau waduk kreung keureuto adalah untuk menyediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m<sup>3</sup> yang mampu merendam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun, bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air irigasi (9.420 ha), air baku (0,50m<sup>3</sup>/det), PLTA (6,34 MW) serta manfaat ikutan lainnya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Aceh Utara.<sup>52</sup>

Lokasi bendungan dan bangunan fasilitasnya terletak di Desa Blang Pante, kecamatan Paya Bakong, sedangkan rencana genangan waduk terletak di Desa Blang Pante kecamatan Paya Bakong, Desa Plu Pakam dan makarti kecamatan Tanah Luas, kabupaten Aceh Utara, serta Desa Rusip dan Desa Tembolon, kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ditjen SDA. *Pembangunan Waduk Keureuto*. 25 Mei 2013. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 dari situs: <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/pembangunan-waduk-keureuto>

<sup>53</sup> *Ibid*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Humas Setda Aceh Utara terkait proses yang sedang di jalani untuk pembuatan waduk/bendungan beliau menjelaskan :

“Pengurangan resiko banjir di Aceh Utara langkah pertama membangun waduk kreung keureuto, waduk kreung keureuto saat ini sudah mencapai diatas 70% dan di pastikan bisa di fungsikan pada tahun 2023. Waduk tersebut bisa menampung air dari limpahan air Bener Meriah karena daerah sana tinggi jadi air mengalir ke area rendah. Kemudian juga fungsi waduk tersebut bisa mengalirkan air ke lahan pertanian lebih dari 9000 ha. Dan fungsi lainnya adalah yang terdiri dari sayap kiri alue ubay atau irigasi alue ubay dan sayap kanan kreung pase. Fungsi lainnya dari waduk ini adalah bisa untuk penyediaan air bersih, pembangkit listrik, lokasi wisata baru penguangan air tawar. Debit air bisa di setel dari bendungan waduk. Langkah kedua adalah memperbaiki ataupun merehab (penguatan tanggul) seluruh tanggul sungai yang terkoneksi dengan jaringan waduk, sungai yang sudah rusak dihantam banjir baik dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 awal. Tanpa memperbaiki/merehab tanggul ketika kita melepas air di bendungan/waduk maka sungai-sungai tidak sanggup menampung dan pecah tanggulnya, akhirnya air merebes ke pemukiman warga”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengindikasikan pentingnya pembangunan waduk sangat dibutuhkan oleh semua pihak baik pemerintah lebih-lebih di kalangan masyarakat untuk menopang ekonomi mereka. Tidak adanya waduk yang dibangun oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir, dapat berakibat fatal bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Peran pemerintah daerah yang menjadi penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Untuk memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah regional, seseorang harus mengerti keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara Hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

kepada mereka. Dibutuhkan peran pemerintah lokal yang secara terpadu dan terkordinir dalam hal penyediaan pelayanan, yang berorientasi terhadap lingkungan dan masyarakat, agar masyarakat merasa aman dan tidak khawatir akan bencana banjir tersebut.

Dalam upaya penanggulangan Bencana banjir yang terjadi di Aceh Utara pemerintah khususnya mengharapkn penanganan cepat terkait tanggul dan waduk yang sedang dibangun di beberapa titik. Kemudian juga terkait anggaran yang diberikan oleh provinsi ke kabupaten Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Humas beliau mengatakan bahwa :

“Agar segera mempercepat pekerjaan perbaikan tanggul. Seluruh kewenangan banjir itu dari provinsi, ketika banjir terjadi anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan surat bupati tentang bencana daerah yang diajukan ke provinsi, setelah dinyatakan bencana daerah maka provinsi harus membantu, jadi anggaran itu ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun disini juga mengplotkan anggaran yang sifatnya membuat perencanaan seperti membuat DID (*Detail Engineering Design*), yang beberapa titik membutuhkan anggaran maka harus membuat DID terlebih dahulu baru dikirimkan ke balai. Kemudian juga anggaran-anggaran perawatan-perawatan aliran sungai harus cepat ditanggapi oleh pemerintah provinsi. Juga kami mengharapkan kepada masyarakat untuk melindungi dan menjaga kelestarian, mengajak masyarakat sama-sama untuk menjaga dan merawat lingkungan seperti menjaga hutan agar tidak ditebang sembarangan dan juga menjaga sungai agar tetap aman terhindar dari pembuangan sampah kesungai dan penimbunan sungai oleh masyarakat untuk pembuatan pingiran rumah mereka.”<sup>55</sup>

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa BPBD Kabupaten Aceh Utara juga melaksanakan tugasnya saat bencana banjir. Pada saat terjadi bencana banjir diharapkan masyarakat dapat membantu melakukan kegiatan evakuasi korban,

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara Hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana sebagai hasil dari kegiatan tahapan Pra Bencana yang sudah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Aceh Utara sehingga saat terjadinya bencana banjir masyarakat dan instansi mampu untuk bekerjasama dalam melakukan tanggap darurat.

a) Tanggap darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan temuan lapangan peneliti menemukan bahwa tanggap darurat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara melalui tahapan seperti mengkoordinir unit yang terlibat dalam kegiatan evakuasi korban bencana banjir.

“Sesuai dengan undang-undang kebencanaan terdapat tiga fase yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tanggap darurat ini masuk ke fase yang kedua yaitu saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana, BPBD mempunyai tim reaksi cepat terdiri dari 3 (tiga) yaitu tim pemadam kebakaran, tim rescue dan tim sar. Jadi ketika banjir terjadi maka tim rescue dan tim sar yang turun ke lapangan untuk membantu para korban. Ketika bencana datang maka tim kami selalu siaga dengan perlengkapan yang ada seperti boat karet, boat fiber, pelampung dan kita lakukan evakuasi. Yang pertama adalah pemantauan, kedua adalah memantau tingkat kebutuhan, yang ketiga adalah evakuasi, yang keempat adalah pembentukan posko sementara, karena selanjutnya akan ditangani oleh dinas sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing.”<sup>56</sup>

Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan warga Kecamatan

Lhoksukon berikut kutipan :

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

“...ketika banjir terjadi BPBD sangat cepat tanggap untuk mengevakuasi masyarakat-masyarakat yang terdampak banjir dengan mengeluarkan masyarakat yang tinggal di pendalaman untuk di evakuasi dibawa ke tempat yang aman dari banjir”<sup>57</sup>

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BPBD kabupaten Aceh Utara sudah melakukan beberapa tahapan yang ada di saat bencana.

b) Penanggulangan Bencana Banjir

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian.

Dalam hal ini BPBD dituntut untuk dapat memetakan segala sumber daya yang ada untuk menanggulangi bencana. Seperti yang sudah diungkapkan pula bahwa tugas BPBD kabupaten Aceh Utara adalah sebagai koordinator dari berbagai unit yang terlibat maka BPBD kabupaten Aceh Utara bertugas untuk mengarahkan *source* yang telah dihimpun untuk ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Kabag Pencegahan dan Kesiapsiagaan terkait tugas BPBD sebagai berikut :

“Untuk bantuan khusus pada masyarakat akan ditangani oleh dinas sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing, misalnya kesehatan maka dinas kesehatan yang akan turun ke lapangan, tetapi tetap pemberituannya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan warga Kecamatan Lhoksukon Samsul. Pada hari dan tanggal : Jumat 10 Juni 2022

satu komando ke komando BPBD. Jadi semuanya sektor mereka tetapi satu komandonya tetap BPBD yang mengkoordinasika.”<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan warga juga memaparkan bahwa BPBD melakukan kerjasama tim dengan masyarakat untuk penanggulangan banjir, berikut kutipan wancaranya :

“...BPBD juga bersama masyarakat bekerjasama dalam mengevakuasi masyarakat yang terkena bencana banjir dan saling membantu satu sama lain....”<sup>59</sup>

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa pada tahapan penanggulangan bencana ini dapat dimaksimalkan melalui pengarahannya seluruh sumber daya sehingga diharapkan penanggulangan bencana ini berjalan efektif.

Dari beberapa hasil dan pembahasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang direncanakan sudah berjalan dengan yang di rencanakan mulai dari pembuatan tanggul, bendung, himbuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar terkhusus di bantaran sungai.

Selain sebagai informan yang mengetahui segala sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur di wilayahnya dan lebih mengetahui potensi yang dimiliki di wilayahnya untuk dikembangkan, masyarakat ambil bagian dalam proses pembangunan. Dimana keikutsertaan masyarakat dalam hal ini ditandai dengan terjun langsung dengan mencurahkan tenaga fisiknya dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta membantu

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

<sup>59</sup> Wawancara dengan warga Kecamatan Syamtalira Aron Tihawa. Pada hari dan tanggal : Mingg 12 Juni 2022

dengan menyediakan konsumsi bagi para warga yang bekerja secara tidak langsung menjalankan proses pengawasan terhadap pembangunan. Proses peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan dibutuhkan adanya proses pemberdayaan terhadap masyarakat sebelum menerapkan kegiatan yang bersifat partisipatif.

#### **4.3.2 Evaluasi Strategi Pemerintah Daerah Aceh Utara**

Evaluasi yang dimaksud suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang diinginkan. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terkhusus dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat meningkatkan kemajuan kegiatan yang dilakukan, mengevaluasi hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang.

Peneliti mewawancarai Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

“Rehabilitasi yang dilakukan BPBD untuk penanggulangan bencana banjir yaitu dilihat dari 3 dampak yaitu pertama dampak fisik contohnya bangunan-bangunan banyak yang rusak kemudian itu di data berapa jumlah kerugian bagunannya kemudian data tersebut itu diserahkan ke PU. PU adalah Pekerja Umum dan perumahan rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerja umum dan pekerja rumah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negaranya. BPBD tidak ada kewenangan untuk membangunnya, tetapi pihak PU pada saat mengusulkannya itu tetap berdasarkan data dari BPBD. Tugas BPBD hanya mendata kerugian akibat bencana banjir seperti berapa bangunan yang roboh, bangunan yang terendam, bangunan yang rusak. Data tersebut akan diberikan ke PU dan pemerintah akan diturunkan bantuannya yang sifatnya sementara melalui dinas sosial ataupun dinas PU. kedua dampak psikologi misalnya seperti kejadian banjir pada tahun kemarin ada korban banjir yang meninggal di kecamatan Matangkuli, itu pasti ada dampak psikologi bagi keluarga yang

ditinggalkan, jadi pada saat kejadian, dampak psikologisnya keluarga korban itu nanti akan diarahkan ke dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan yang akan mencari psikiater untuk di arahkan. Terakhir dampak ekonomi yaitu dampak kerugian misalnya orang yang jualan, tokonya rusak atau kiosnya rusak dan di data, setelah di data oleh BPBD dan kemudian diberikan ke Pemerintah yaitu melalui dinas perindustrian dan ekonomi, mereka yang akan melanjutkan tugasnya. Dari pihak BPBD untuk pemulihan ekonomi tersebut belum ada, Cuma bantuan masa bencana atau pada masa tanggap darurat itu ada baik itu logistik selimut atau makanan.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap evaluasi di bidang Rehabilitas di BPBD Kabupaten Aceh Utara yakni hanya di bidang perbaikan-perbaikan infrastruktur dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kegiatan rehabilitasi ini dimaksud untuk memulihkan kembali fungsi sosial ekonomi masyarakat pasca bencana banjir dan juga dimana sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pada tahap rekontruksi ini pemerintah dan BPBD Kabupaten Aceh Utara juga melakukan observasi lapangan sehingga dapat mengidentifikasi sejauh mana kerusakan fisik akibat bencana banjir sehingga kemudian dapat menyusun rencana rekontruksi sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Pernyataan tersebut diperkuat dari wawancara bersama warga Kecamatan Matangkuli yang terkena bencana banjir berikut kutipan :

“...BPBD melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca terjadinya bencana banjir yaitu yang pertama merehab tanggul, yang kedua mereka merehab senter-senter yang telah rusak untuk bisa digunakan kembali tempat penampungan ketika banjir, yang ketiga mereka turun ke lapangan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022



untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, walaupun pemerintah kita tidak sanggup seperti yang diminta oleh masyarakat tetapi 60% kebiasaan itu tertampung...”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi dapat dilaksanakan apabila pelaksanaan itu selesai contoh proyek pembangunan apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai yang direncanakan atau tidak, jika tidak mengapa demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh untuk selanjutnya. Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi segala bentuk perencanaan, pelaksanaan bagian evaluasi sebagai finishing atau sebagai bentuk perbaikan-perbaikan. Evaluasi perlu dilakukan atas Kebijakan/Prioritas Pembangunan, Fokus Prioritas, Program Pembangunan, atau Kegiatan Priritas. Analisisnya mencakup berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan tersebut , termasuk pencapaian target dan sasarannya. Evaluasi ditujukan untuk menganalisa dampak pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dan dinikmati oleh penerima manfaat pembangunan. Jadi evaluasi sama sekali berbeda dengan berbagai jenis penilaian kebijakan apalagi program pengawasan. Evaluasi tidak hanya terdiri dari analisa kuantitatif atas dampak dari pelaksanaan kebijakan, tapi juga mencakup penjelasan mengenai ketercapaian atau ketidaktercapaiannya, serta uraian mengenai implikasi kebijakan yang mungkin terjadi.

#### **4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Aceh Utara**

Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara maka

dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong terjadinya Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir, sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam Proses Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir untuk penjelasan lebih lanjut.

#### 4.4.1 Faktor Pendukung Pemerintah Daerah Aceh Utara

Faktor Pendukung yakni semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya segala sesuatu dan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang mendukung atau mendorong terjadinya Strategi pemerintah daerah yang baik dalam menanggulangi Bencana banjir di Aceh Utara. Pemerintah daerah melalui wawancara dengan Kabag humas setda. Aceh utara beliau mengatakan :

“Ketika bencana banjir terjadi kami juga menerima bantuan dari berbagai pihak baik dari pemerintah kabupaten/kota di Aceh, bantuan dari Provinsi, bantuan dari Swasta BUMN, BUMD (perusahaan daerah) itu semua bantuan masa panik atau tanggap darurat, kita selalu menekankan kepada perusahaan daerah yang memiliki CSR itu juga mereka harus menyumbangkan misalnya tanggul atau perbaikan tanggul, jembatan. Itu semua bisa dilakukan atau menyumbangkan 1 (satu) tanggul bikin rame-rame dengan juga bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan Telkom, PLN dan perusahaan-perusahaan lain. Pemerintah mengharapkan CSR nya tidak hanya bahan sembako saja tetapi bukan berarti tidak menerima indomie, tetapi pemerintah juga mengharapkan CSR nya diarahkan kepada fisik yaitu fisik penanggulangan banjir seperti perbaikan tanggul dan lainnya.”<sup>61</sup>

Lebih lanjut Kabag Humas memaparkan faktor pendukung untuk penanggulangan banjir sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian humas Setda. Aceh Utara bapak hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

“Rehab prasarana publik dibantu juga oleh Balai Wilayah Sungai Samutra I. kemudian juga dukungan dari masyarakat yang saling bahu membahu dalam mengatasi korban banjir, kelangkaan pangan logistik untuk masyarakat.”<sup>62</sup>

Jadi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan disini tidak melulu bicara mengenai tugas dan fungsi lembaga pemerintahan, melainkan juga melibatkan badan-badan swasta atau *Non Government Organisation* untuk turut adil dalam usaha penanggulangan bencana banjir.

Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Aceh utara juga menjelaskan faktor pendukung dalam penanggulangan banjir. Melalui wawancara beliau memaparkan :

“Faktor pendukung yaitu semua masyarakat mendukung dan kita harapkan semua leading sektor yang lain juga mendukung untuk sama-sama karena bencana bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja tetapi tanggung jawab bersama. Kemudia faktor pendukung selanjutnya yaitu Media yang sangat berperan, baik itu media online dan berita-berita yang sifatnya yang ada di Koran atau di televisi. Itu semua sangat mendukung karena untuk menyampaikan informasi yang benar, seperti jangan panik saat terjadi bencana.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu pendukung adalah adanya dukungan dari masyarakat karena tanpa masyarakat pemerintah daerah juga tidak akan dapat mendeteksi atau mengetahui masalahmasalah yang dialami oleh masyarakat korban banjir. Kemudian juga para media yang selalu memberitakan dan memberikan informasi terkait bencana banjir.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian humas Setda. Aceh Utara bapak hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor pendukung pemerintah daerah yaitu :

- a.) Pemerintah mendapat bantuan dari beberapa pihak seperti bantuan dari Provinsi, Kabupaten/kota dan pihak-pihak perusahaan swasta yang ikut terlibat dan bekerjasama dalam penanggana ketika bencana banjir
- b.) Rehabilitas prasarana publik dibantu oleh Balai Wilayah Sumatra I
- c.) Dukungan dari masyarakat yang saling bekerjasama bahu membahu dalam membantu dalam masa tanggap darurat banjir
- d.) Media online baik itu melalui media sosial seperti Facebook, instagram, artikel-artikel dan juga pemberitaan yang ada di televisi, Koran dan media-media tersebut sangat membantu dalam menginformasikan tentang bencana banjir.

#### **4.4.2 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Aceh Utara**

Di dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendukung saja, akan tetapi juga ada faktor pengambat pada penelitian ini adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya segala sesuatu dapat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala bagian Humas, beliau mengatakan:

“Faktor penghambat yaitu ketika pemerintah mau pembebasan lahan itu ada persoalan dari masyarakat, sudah kita beli standar harga lahan namun masih ada masyarakat satu atau dua orang yang tidak melepaskan haknya.

Akhirnya kita terpaksa uangnya titip ke pengadilan negeri, contoh kasus di irigasi kreung pase jadi akibatnya sudah membuat bangunan yang disana terbengkalai di desa juk kecamatan murah mulia yang sudah dibangun irigasi krueng pase sebagai penanganan banjir, aliran irigasi untuk kebutuhan sawah ternyata tertahan dengan masyarakat yang menggugat ke pengadilan, sehingga gagal pembangunannya dan pembangunannya sudah terbengkalai dan habis anggaran mencapai 9 miliar. Sekarang kembali ke tanggul yang lama yang dibangun oleh belanda yang kita rehab kembali namanya irigasi kreung pase. Faktor yang kedua yaitu tapal batas yang terjadi di desa plum pakam dan desa blang pante tempat waduk raksasa, tetapi kasus ini sudah selesai melewati pengadilan. Faktor selanjutnya Pro Aktif dari jajaran ditingkat pemerintah gampong, itu juga harus mendukung sehingga tidak terhambat.”<sup>64</sup>

BPBD juga memaparkan faktor penghambat pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir, berikut wawancara dengan kabag Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD :

“Faktor penghambat dalam penanggulangan banjir itu tidak ada kecuali di anggaran dan perlengkapan, itu yang masih terkendala kita BPBD, bukan tidak ada tetapi tidak cukup anggarannya dan belum memadai, kemudian perlengkapannya juga belum memadai, sudah ada dan sudah banyak tetapi belum memadai karena wilayah kita yang sangat luas dan kebutuhannya sangat besar.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang paling utama adalah terbatasnya anggaran yang diberi oleh pemerintah pusat dan juga seharusnya masyarakat bisa menyadari semua perhitungan secara teknis yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dan baik tinggal masyarakatnya saja yang harus terima demi untuk kepentingan bersama.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara Hamdani pada hari dan tanggal : Senin 6 Juni 2022

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala bagian Pencegahan dan kesiapsiagaan bapak mulyadi. pada hari dan tanggal : Rabu 8 Juni 2022

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penghambat pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir yaitu :

- a.) Pembebasan lahan dari masyarakat hingga terjadinya terbenkakai irigasi yang di bangun contoh kasus di irigasi Krueng Pase
- b.) Pro aktif dari jajaran di tingkat pemerintah gampong
- c.) Anggaran dan perlengkapan dalam penanganan bencana banjir belum memadai

Dalam Strategi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi didalamnya baik itu bersifat mendukung maupun faktor yang bersifat menghambat dari secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utar yakni pendukungnya yakni kerja tim yang baik dari Pemerintah Daerah sudah tersebar melalui upaya-upaya yang dilakukan, sedangkan faktor penghambat kurangnya pola pikir masyarakat dalam mengatasi lingkungan disekitar, kurangnya akses yang dapat memudahkan aktivitas dan salah satu penghambat terbesar adalah masalah anggaran yang terbatas.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan banjir yang selama ini dilakukan lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir. Untuk mengurangi dampak bencana perlu adanya upaya lain dalam penanganan banjir melalui pendekatan pengendalian kawasan rawan banjir yaitu : Pengendalian Struktural (pengendalian terhadap banjir)

pelaksanaan pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan prasaranan dan sarana serta penanggulangan banjir, Pengendalian Non Stuktural (pengendalian terhadap pemanfaatan ruang) kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana banjir, baik korban jiwa maupun materi, yang dilakukan melalui pengelolaan daerah pengaliran, pengelolalan kawasan banjir, *flood proofing*, penataan sistem pemukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perijinan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan (limitasi) pemanfaatan lahan dalam rangka mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Pada upaya pengendalian *structural* melalui rekayasa teknis, pemerintah daerah sudah membua perencanaan pembangunan waduk Kreung Keureuto dengan biaya yang cukup Rp. 800 Milyar yang yang rencana pembangunannya dimulai pada tahun 2014. Berdasarkan dokumen perencanaan teknis yang sudah dilakukan, waduk ini hanya dapat mereduksi banjir sebesar 60% yang bermakna bahwa masih akan terjadi peluang banjir sebesar 40%.<sup>66</sup>

Di sisi lain pada wilayah penelitian secara umum belum ada implementasi kebijakan yang efektif untuk mengendalikan penggundulan hutan dan perubahan fungsi ruang pada daerah hulu. Aktivitas dan perubahan ini makin meningkatkan debit air yang masuk langsung dan secara cepat ke badan sungai, pada akhirnya karena kapasitas tampung dan pengliran sungai telah menurun maka terjadi peluapan air sungai ke kawasan pemukiman, persawahan, dan pertambakan.

---

<sup>66</sup> Wesli. 2011. *Kajian Spasial dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara*. Teras Jurnal, Vol. 1, No.1

Kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Peran daerah sangat terbatas pada kegiatan *prevention* (pencegahan). Sedangkan kebijakan pada saat bencana menggunakan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan belum dalam bentuk peraturan daerah. Demikian halnya pada tahap rehabilitasi pasca bencana. Sehingga strategi pemerintah daerah Aceh Utara belum efektif dalam mengatasi banjir yang selalu terjadi hampir setiap tahunnya.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Bencana Banjir tahunan di Kabupaten Aceh Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah dalam mengatasi banjir yaitu mulai dari Perumusan atau perencanaan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu ada dilakukannya pembangunan waduk dan merehab kembali perbaikan tanggul yang rusak akibat banjir. Perumusan atau Perencanaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengadakan Program pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan untuk setiap masyarakat khususnya daerah yang rawan bencana banjir untuk dikirimkan perwakilan desanya guna dilakukan pelatihan di kantor BPBD.

Kemudian juga BPBD bekerjasama dengan pihak BPBA untuk melakukan program kontigensi simulasi proses pra bencana, simulasi ini juga mengikut sertakan pemerintah kabupaten Aceh Utara dan pihak-pihak lintas sektor lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti pihak swasta, pemerintah, TNI/Polri dan lembaga-lembaga lainnya. BPBD Aceh Utara mengajak Para Khatib Mesjid untuk turut serta dalam menyisipkan materi kesiapsiagaan antara 5 sampai 8 menit dalam

khutbahnya, terutama menguraikan kajian ayat Al-quran tentang musibah dan bencana. Pelaksanaan atau implementasi yang direncanakan sudah berjalan dengan yang direncanakan mulai dari pembuatan tanggul, bendungan, himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar terkhusus di bantaran sungai dan adanya penanaman pohon sekitar mata air.

Evaluasi segala bentuk perencanaan, pelaksanaan bagian evaluasi sebagai *finishing* atau sebagai bentuk perbaikan-perbaikan. Pada tahap evaluasi di bidang rehabilitas di BPBD Kabupaten Aceh Utara yakni hanya di bidang perbaikan-perbaikan infrastruktur dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kegiatan rehabilitasi ini dimaksud untuk memulihkan kembali fungsi sosial ekonomi masyarakat pasca bencana banjir dan juga dimana sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pada tahap rekontruksi ini pemerintah dan BPBD Kabupaten Aceh Utara juga melakukan observasi lapangan sehingga dapat mengidentifikasi sejauh mana kerusakan fisik akibat bencana banjir sehingga kemudian dapat menyusun rencana rekontruksi sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Upaya penanggulangan banjir yang selama ini dilakukan lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir. Untuk mengurangi dampak bencana perlu adanya upaya lain dalam penanganan banjir melalui pendekatan pengendalian kawasan rawan banjir yaitu :

Pengendalian Struktural (pengendalian terhadap banjir) pelaksanaan pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta penanggulangan bencana.

Pengendalian Non Struktural (pengendalian terhadap pemanfaatan ruang) kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana banjir, baik korban jiwa maupun materi, yang dilakukan melalui pengelolaan daerah pengaliran, pengelolalan kawasan banjir, *flood proofing*, penataan sistem pemukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perijinan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan (limitasi) pemanfaatan lahan dalam rangka mempertahankan keseimbangan ekosistem.

2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah daerah dalam mengatasi banjir yaitu faktor pendukungnya adalah tersedianya lembaga yang bertugas khusus dalam penanggulangan guna memperlancar proses dalam penanggulangan bencana, adanya mitra usaha yang sangat berpengaruh dalam mendukung jalanya program penanggulangan bencana, seperti dari segi pendanaan oleh para donatur baik dari instansi maupun individu berupa uang ataupun barang.


Adapun faktor penghambat yakni ada saja pro dan kontra yang terjadi di lapangan terhadap masyarakat mulai dari pembebasan lahan dari masyarakat hingga terjadinya terbenkakai irigasi yang di bangun contoh kasus di irigasi Krueng Pase. Kemudian juga faktor penghambat lainnya

yaitu terkait anggaran dan perlengkapan dalam penanganan bencana banjir belum memadai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, ada beberapa saran penulis kemukakan untuk meningkatkan strategi pemerintah daerah yang baik dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara yakni:

- a) Perlu terus dilakukan pertemuan atau sosialisasi membahas terkait untuk tidak membuang sampah sembarangan, konservasi, dan hal-hal yang dapat memicu dampak bencana banjir tersebut.
- b) Perlu adanya patroli disekitar hutan agar tidak adanya oknum nakal terhadap penebangan liar



## DAFTAR PUSTAKA

- David, F. R. 2017. *Manajemen Strategi Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dibyosaputro, S., Suharko, Darmanto, D., dan R. 2009. *Pemanfaatan Lahan Miring Kaitannya Dengan Degradasi Lahan Akibat Erosi di DAS Secang Kabupaten Kulonprogo*. Yogyakarta: PSLH UGM.
- Kodoatie, R. J. 2013. *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*. Yogyakarta: C.V Andi OFFESET
- Ligal Sebastian. 2008. *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*. Flood Prevention and Control Approach. Teknik Sipil.
- Maryono. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sembiring. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI; Penanggulangan Bencana*. Bandung : Nuansa aulia
- Skripsi/ Jurnal :
- Rizal Wahyudha. 2018. *Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Wesli. 2011. *Kajian Spasial dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Di Kabupaten Aceh Utara*. Teras Jurnal, Vol. 1, No.1
- Peraturan Perundang – Undangan :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Naional

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Website :**

Aceh Utara. Go.ID. Portal Resmi Pemerintah Aceh Utara. *Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Utara*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 dari situs : <https://web.archive.org/web/20191001235234/http://www.acehutama.go.id/page-sejarah-aceh-utara.html>

BPBD Aceh Utara. *Visi dan Misi*. Diakses: 10 Juni 2022 dari situs : <https://bpbdacehutama.wordpress.com/berita-2/visi-dan-misi/>

BPBD. *Banjir Kepung Puluhan Desa di Aceh Utara Lima orang Meninggal dan Ribuan Warga Mengungsi*. Desember 2020. Diakses pada tanggal 3 maret 2022 dari situs: <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/news/read/2020/12/05/906/banjir-kepung-puluhan-desa-di-aceh-utara-lima-orang-meninggal-dan-ribuan-warga-mengungsi.html>

BPBD Aceh Utara. *Sejarah BPBD Aceh Utara*. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 dari situs: <https://bpbdacehutama.wordpress.com/2014/09/18/sejarah-bpbd-aceh-utara-3/>

Ditjen SDA. *Pembangunan Waduk Keureuto*. 25 Mei 2013. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 dari situs: <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/pembangunan-waduk-keureuto>

Lintas Gayo. *Biosentrisme Untuk Menyelamatkan Lingkungan*. Maret 2012. Diakses 30 juli 2022 dari situs : <https://lintasgayo.com/21069/biosentrisme-untuk-menyelamatkan-lingkungan.html>

Michel Hangga Wismabrata. *Banjir Bandang di Aceh Utara, Rumah hanyut hingga Ribuan Warga Mengungsi*. Kompas.com. November 2018. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 dari situs <https://regional.kompas.com/read/2018/11/19/16205191/banjir-bandang-di-aceh-utara-rumah-hanyut-hingga-ribuan-warga-mengungsi?page=1>

Masriadi. *Banjir Merendam 3 Kecamatan di Aceh Utara*. Kompas.com. November 2021. Diakses pada tanggal 4 maret 2022 dari situs : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/11/12/131259978/banjir-kembali-melanda-3-kecamatan-di-aceh-utara>

- Masriadi. *Banjir di Aceh Utara Makin Parah, 36.00 Orang Mengungsi*. Kompas.com . Januari 2022. Diakses pada tanggal 4 maret 2022 dari situs : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2022/01/04/065807578/banjir-di-aceh-utara-makin-parah-36000-orang-mengungsi>
- Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. *Banjir di Aceh Utara, Aceh, 16-12-2019*. Diakses pada tanggal 3 maret dari situs : <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-ACEH-UTARA-ACEH--16-12-2019-32>
- News, *Tagar* (2017-12-23). *"Pabrik Gula Terbesar di Aceh Utara Menjadi Besi Tua"*. TAGAR. Diakses tanggal 2019-10-29. Diakses pada tanggal 9 Juni 2022 dari situs : <https://www.tagar.id/pabrik-gula-terbesar-di-aceh-utara-menjadi-besi-tua>
- Utara, *Pemerintah Kabupaten Aceh*. *"Geografi"*. *Geografi (dalam bahasa English)*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-02. Diakses pada tanggal tanggal 8 Juni 2022 dari situs : <https://web.archive.org/web/20191002023843/http://www.acehutama.go.id/page-geografi.html>
- Seputar Inews Aceh. *Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kabupaten Aceh Utara Terus diKebut Pengerjaannya*. Diakses 31 mei 2022 dari situs : <https://youtu.be/13cVnguvhPs>
- Redaksi Layar Berita. *BPBD Aceh Utara Gandeng Khatib Jumat Sosialisasikan Materi Kebencanaan*. 28 mei 2019. Di akses pada tanggal 12 Juni 2022 dari situs : <https://layarberita.com/read/28/05/2019/bpbd-aceh-utara-gandeng-khatib-jumat-sosialisasikan-materi-kebencanaan/>

**LAMPIRAN**

Gambar 1. Salah satu rumah warga yang hancur dihantam banjir di Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2018



Gambar 2. Penampangan banjir dari atas Kota Lhoksukon pada tahun 2022





Gambar 3. Kantor Kapolsek Kecamatan Lhoksukon yang terendam banjir pada tahun 2020



Gambar 4. Mobil-mobil warga yang ikut terendam banjir kota Lhoksukon pada tahun 2022



Gambar 5. Warga yang sedang mengantri sembako, Kecamatan Matangkuli pada tahun 2019



Gambar 6 : Brimob ikut membantu evakuasi masyarakat korban banjir di Kecamatan Matangkuli pada tahun 2020



Gambar 7. Demo para warga untuk pemerintah terkait penanggulangan banjir kecamatan Samudra pada tahun 2022



Gambar 8 : warga juga melakukan protes di area tanggul jebol Kecamatan Tanah Pasir pada tahun 2021



Gambar 9. Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda. Aceh Utara pada hari dan tanggal, Senin 6 Juni 2022



Gambar 10. Foto bersama dengan Kepala bidang Humas pada hari dan tanggal, Senin 6 Juni 2022



Gambar 11. Kantor Bupati Aceh Utara pada tahun 2022




Gambar 12. Foto dengan Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan, hari dan tanggal rabu 8 Juni 2022



Gambar 13. Kantor BPBD Aceh Utara pada tahun 2022



Gambar 14. Wawancara dengan warga Kecamatan Syamtalira Aron pada hari dan tanggal, Minggu 12 Juni 2022



Gambar 15. Wawancara bersama warga Kecamatan Lhoksukon pada hari dan tanggal, Sabtu 11 Juni 2022



Gambar 16. Tugu Kecamatan Lhoksukon pada tahun 2022



Gambar 17. Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Haji Muda, Kecamatan Matangkuli, hari dan pada tanggal Sabtu 11 Juni 2022



Gambar 18. Pemberitahuan Bencana Banjir





Gambar 19. Lambang titik kumpul masyarakat yang terkena banjir



Gambar 20. Petunjuk Jalur Evakuasi



Gambar 21. Himbauan Bencana Banjir



Gambar 22. Gedung tempat evakuasi warga ketika banjir



Gambar 23. Mengisi buku tamu di Kantor Geuchik desa tanjung haji muda hari dan pada tanggal Sabtu 11 Juni 2022



Gambar 24. Spanduk Peringatan Bencana Banjir



Gambar 25. Peringatan Bencana Banjir



Gambar 26. Kecamatan Matangkuli tahun 2022




Gambar 27. Proses rehabilitasi tanggul sungai pada akhir tahun 2021



Gambar 28. Proses pekerjaan rehab tanggul mencapai 40 persen pada akhir 2021



### 29. Proses rehab tanggul pada tahun 2021



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-1298/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Setda Aceh Utara
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara


Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MAULA MASTHURA / 180801012  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik  
Alamat sekarang : Desa Ranto, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Banjir Di Aceh Utara (Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun Di Aceh Utara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Bertaku sampai : 26 Desember 2022

Gambar 30. Surat Penelitian

No.	Identitas Informan	Pertanyaan
1.	<p>Nama : Hamdani, SAg, M. Sos            Jabatan: Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Setda Kab. Aceh Utara            Hari dan tanggal wawancara :            Senin 6 Juni 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan apa yang diterapkan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir?</li> <li>2. Apa masalah utama sehingga banjir sering terjadi di Aceh Utara?</li> <li>3. Apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir?</li> <li>4. Apa solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Aceh Utara?</li> <li>5. Bagaimana peran BPBD dalam mengatasi bencana banjir?</li> <li>6. Bagaimana pengelolaan anggaran terhadap pembangunan dalam pencegahan bencana banjir?</li> <li>7. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dalam menanggulangi banjir?</li> <li>8. Bagaimana kerjasama pihak instansi/dinas dalam tanggap darurat bencana?</li> </ol>
2.	<p>Nama : Ns. Mulyadi, S. Kep, M. Kes            Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara            Hari dan Tanggal wawancara :            Rabu 8 Juni 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah di BPBD Kab. Aceh utara melakukan proses Pra bencana?</li> <li>2. Bagaimana proses kesiagaan yang dilakukan saat Pra bencana?</li> <li>3. Bagaimana proses peringatan dini khusus mereka yang berpotensi terkena bencana banjir?</li> <li>4. Bagaimana pencegahan bencana banjir yang dilakukan BPBD Kab. Aceh Utara?</li> <li>5. Selama kegiatan tanggap darurat bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana yang terjadi?</li> </ol>


		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bagaimana mitigasi untuk mencegah dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir?</li> <li>7. Apakah BPBD melakukan pendekatan teknis dengan membuat rancangan dari bangunan sehingga bangunan rawan banjir?</li> <li>8. Apakah BPBD melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan tujuan untuk menyiapkan prosedur tanggap darurat?</li> <li>9. Bagaimana proses rehabilitasi untuk normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana?</li> <li>10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pencegahan bencana banjir?</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3.</li> </ol>	<p>Nama : M. Husen          Jabatan : Kepala Desa Tanjung Haji Muda Kecamatan Matangkuli          Hari dan tanggal wawancara : Sabtu 11 Juni 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor yang menyebabkan banjir didaerah ini?</li> <li>2. Apakah ada peringatan khusus dari BPBD Kab. Aceh Utara kepada warga ketika terditeksi akan terjadi bencana?</li> <li>3. Apa yang telah dilakukan BPBD Kab. Aceh Utara jika terjadi banjir di daerah ini?</li> <li>4. Apakah BPBD Kab. Aceh Utara pernah melakukan penyuluhan untuk kesiagaan banjir untuk masyarakat?</li> <li>5. Bagaimana BPBD melakukan penanggulangan masalah pasca banjir?</li> <li>6. Apakah warga terlibat secara langsung pada saat BPBD sedang melakukan penanggulangan bencana banjir?</li> <li>7. Bagaimana BPBD melakukan sosialisasi terkait bencana banjir kepada masyarakat?</li> </ol>



		<p>8. Apakah BPBD sangat membantu dalam proses menanggulangi bencana banjir di daerah ini?</p> <p>9. Pasca bencana apakah BPBD melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di tempat terjadi bencana banjir?</p>
4.	<p>Nama : Tihawa          Jabatan: Korban banjir Kecamatan Syamtalira Aron          Hari dan tanggal wawancara : Minggu 12 Juni 2022</p>	<p>1. Apa faktor yang menyebabkan banjir didaerah ini?</p> <p>2. Apakah ada peringatan khusus dari BPBD Kab. Aceh Utara kepada warga ketika terditeksi akan terjadi bencana?</p> <p>3. Apa yang telah dilakukan BPBD Kab. Aceh Utara jika terjadi banjir di daerah ini?</p> <p>4. Apakah BPBD Kab. Aceh Utara pernah melakukan penyuluhan untuk kesiagaan banjir untuk masyarakat?</p> <p>5. Bagaimana BPBD melakukan penanggulangan masalah pasca banjir?</p> <p>6. Apakah warga terlibat secara langsung pada saat BPBD sedang melakukan penanggulangan bencana banjir?</p> <p>7. Bagaimana BPBD melakukan sosialisasi terkait bencana banjir kepada masyarakat?</p> <p>8. Apakah BPBD sangat membantu dalam proses menanggulangi bencana banjir di daerah ini?</p> <p>9. Pasca bencana apakah BPBD melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di tempat terjadi bencana banjir?</p>
5.	<p>Nama : Samsul Bahri          Jabatan : Korban banjir Kec. Lhoksukon          Hari dan tanggal wawancara : 10 Juni 2022</p>	<p>1. Apa faktor yang menyebabkan banjir didaerah ini?</p> <p>2. Apakah ada peringatan khusus dari BPBD Kab. Aceh Utara kepada warga ketika terditeksi akan terjadi bencana?</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Apa yang telah dilakukan BPBD Kab. Aceh Utara jika terjadi banjir di daerah ini?</li><li>4. Apakah BPBD Kab. Aceh Utara pernah melakukan penyuluhan untuk kesiagaan banjir untuk masyarakat?</li><li>5. Bagaimana BPBD melakukan penanggulangan masalah pasca banjir?</li><li>6. Apakah warga terlibat secara langsung pada saat BPBD sedang melakukan penanggulangan bencana banjir?</li><li>7. Bagaimana BPBD melakukan sosialisasi terkait bencana banjir kepada masyarakat?</li><li>8. Apakah BPBD sangat membantu dalam proses menanggulangi bencana banjir di daerah ini?</li><li>9. Pasca bencana apakah BPBD melakukan rehabilitasi dan rekontruksi di tempat terjadi bencana banjir?</li></ol>
--	--	--

#### 2.8 Pedoman Wawancara



**RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Maula Masthura
2. Tempat/Tanggal lahir : Lhokseumawe, 10 Juni 2000
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Cadek, Baitussalam, Aceh Besar
6. Orang Tua,
  - a. Nama ayah : Zulkifli, S.Pd
  - b. Nama ibu : DRA. Hamimah
  - c. Alamat : Desa Ranto, Lhoksukon, Aceh Utara
7. Riwayat pendidikan :
  - a. SD Negeri 16 Lhoksukon, Aceh Utara, Tahun 2012
  - b. SMP Negeri 1 Lhoksukon, Aceh Utara, Tahun 2015
  - c. SMA Negeri 3 Putra Bangsa, Lhoksukon, Aceh Utara, Tahun 2018